



**PUTUSAN**

**NOMOR : 100/PID/2012/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **YULENS UMBU WARATA NATARA;-**

Tempat lahir : Waikabubak ;-----

Umur/Tgl. lahir : 18 Tahun / 19 September 1993 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jln. Kartini, Kelurahan Kampung Sawah,  
Kabupaten Sumba Barat ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Pelajar ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----

2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 ;-----

**4. Perpanjangan....**



4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak  
sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2012 ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan  
dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Waikabubak tanggal 12 Juni 2012, Nomor : 34/Pid.B/2012/PN.WKB ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut  
Umum tanggal 05 April 2012, No. Reg. Perkara : PDM-26/Epp.2/  
04/2012, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan  
sebagai berikut :-----

**Kesatu** : -----

----- Bahwa ia terdakwa YULENS UMBU WARATA NATARA pada  
hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekitar Jam 07.00 Wita, atau  
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2011,  
bertempat di depan kelas 2 SMA Kristen Waikabubak Kecamatan Kota  
Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat  
lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak,  
telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau  
penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap korban anak FERDIAN  
NANJAR yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun berdasarkan  
kutipan akta kelahiran no tujuh ratus enam belas tertanggal 17 Maret  
2002 yang ditandatangani oleh DRS Lazarus Luku Lewa selaku Kepala

**Badan....**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Sumba Barat yang pada pokoknya menerangkan korban FERDIAN NANJAR lahir pada tanggal 07 Nopember 1995, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa keluar dari kelas XII D kemudian terdakwa berjalan melewati kelas korban dan sesampainya didepan kelas korban tiba-tiba terdakwa merasa ada yang mendorong belakang terdakwa sehingga terdakwa langsung bertanya kepada korban serta saksi ANGGARA KAMURI dan saksi STEFANUS AMA KII namun karena tidak ada yang mengaku kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal yang mengenai bagian hidung korban hingga hidung korban mengeluarkan darah dan mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Kristen Lendemoripa No. RS : 109/06/XI/2011 atas nama FREDIAN NANJAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viditya Lindawati dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :-----

- Ditemukan memar dan bengkak disertai rasa sakit nyeri pada tulang hidung ; -----

Kesimpulan :-----

- Memar, bengkak dan rasa sakit pada bagian tubuh korban tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang**

**Perlindungan....**



perlindungan anak ;-----

ATAU : -----

Kedua : -----

----- Bahwa ia terdakwa YULENS UMBU WARATA NATARA pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 sekitar Jam 07.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2011, bertempat di depan kelas 2 SMA Kristen Waikabubak Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban FERDIAN NANJAR perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa keluar dari kelas XVII D kemudian terdakwa berjalan melewati kelas korban dan sesampainya didepan kelas korban tiba-tiba terdakwa merasa ada yang mendorong belakang terdakwa sehingga terdakwa langsung bertanya kepada korban serta saksi ANGGARA KAMURI dan saksi STEFANUS AMA KII namun karena tidak ada yang mengaku kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal yang mengenai bagian hidung korban hingga hidung korban mengeluarkan darah dan mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum dari RS Kristen Lendemoripa No. RS : 109/06/XI/2011 atas nama FERDIAN NANJAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viditya Lindawati dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

**Ditemukan....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan memar dan bengkak disertai rasa sakit nyeri pada tulang hidung ; -----

Kesimpulan : -----

- Memar, bengkak dan rasa sakit pada bagian tubuh korban tersebut di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 KUHP** ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula Tuntutan Pidana (Requisitoir) NO. Reg. Perkara : PDM-26/P.3.20/EP.2 05/2012 tanggal 5 Juni 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa YULENS UMBU WARATA NATARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman,, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana dakwaan ke satu jaksa penuntut umum melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULENS UMBU WARATA NATARA berupa Pidana penjara selama 5 (Lima ) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada daklam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

**Menimbang,....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **YULENS UMBU WARATA NATARA** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak” sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YULENS UMBU WARATA NATARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa dijatuhi pidana lagi dalam masa percobaan yang ditetapkan selama 5 (Lima) bulan ;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 19 Juni 2012, sebagaimana tercantum dari akta pernyataan banding, Nomor : 54/Akta.Pid/2012/PN.WKB dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 21 Juni 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

**Menimbang,....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 10 Juni 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 12 Juni 2012 No. 34/Pid.B/2012/PN.WKB, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 34/Pid.B/2012/PN.WKB tanggal 12 Juni 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

**Mengingat ....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 34/Pid.B/2012/PN.WKB tanggal 12 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **6 AGUSTUS 2012** yang dipimpin oleh **H. SUTARDJO, SH. MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 100/PEN.PID/2012/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **9 AGUSTUS 2012** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan

**terbuka....**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri  
para Hakim Anggota serta dibantu oleh **DANIEL NABEN,**  
**SH.M.Hum** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**HAKIMANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH**

**H. SUTARDJO, SH.MH**

**2. TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DANIEL NABEN, SH.M.Hum**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK SALINAN RESMI :**  
**PANTERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

-

**SELSILY DANTJE, SH**  
**NIP. : 040019307**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)